



KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

20
25

RENJA 2025

RENCANA KERJA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. TUJUAN	4
C. SISTEMATIKA.....	4
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL	5
A. TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL	5
B. STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL.....	6
C. ISU, ARAH DAN SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	9
BAB III ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025	13
A. TEMA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025.....	13
B. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025.....	14
C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025.....	18
D. REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA DAERAH KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2025	26
1. REKOMENDASI BIDANG PEMBINAAN	26
2. REKOMENDASI BIDANG INTELIJEN	27
3. REKOMENDASI BIDANG TINDAK PIDANA UMUM	29
4. REKOMENDASI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS	29
5. REKOMENDASI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	29
6. REKOMENDASI BIDANG PIDANA MILITER	29
7. REKOMENDASI BIDANG PENGAWASAN	30
E. REKOMENDASI HASIL PRA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2025	30
1. REKOMENDASI BIDANG PEMBINAAN	30
2. REKOMENDASI BIDANG INTELIJEN	31
3. REKOMENDASI BIDANG TINDAK PIDANA UMUM	34
4. REKOMENDASI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS	34
5. REKOMENDASI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	34
6. REKOMENDASI BIDANG PIDANA MILITER	34
7. REKOMENDASI BIDANG PENGAWASAN	34

BAB IV PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2025	40
I. PROGRAM KEJAKSAAN NEGERI KUDUS	40
II. PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2025	41
III. PAGU ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025	44
IV. PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2025	44
BAB V PENUTUP	50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Visi Indonesia Emas 2045 adalah manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka dibutuhkan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai arah dan rujukan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk difungsikan sebagai panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyiapkan rencana kerja jangka menengah dan tahunan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang juga mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode Tahun 2025-2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025*”.

Penyusunan rencana kerja jangka menengah dan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 sebagai turunan dari RKP Tahun 2025 ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan mandatori Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan “*Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional, Presiden pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya dengan berdasarkan RPJP Nasional Tahun 2025-2045*”. Kemudian pada ayat (2), “*RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya*”. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama periode pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2040, dan Tahun 2045.

Adapun untuk kesiapan perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun, maka Kejaksaan dengan mempedomani Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029 telah menyiapkan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2025-2029. Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 dimaksud, dirumuskan visi “*Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern*” dengan disertai 5 (lima) butir misi yaitu:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan yang menjadi panutan (role model) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai visi dan misi di atas, telah dijabarkan ke dalam 6 (enam) butir tujuan yaitu:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
3. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pada Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) butir tujuan, telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 sebanyak 9 (sembilan) butir sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan penyuluhan hukum.
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan.
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan tahunan dengan memedomani tema RKP tahun 2025 “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” dokumen RENJA Kejaksaan

Republik Indonesia Tahun 2025 diselaraskan dengan RKP Tahun 2025 sehingga diusung tema Renja Tahun 2025 “*Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045*”. Tema dimaksud sekaligus merupakan simbol keselarasan antara Renja Kejaksaan Tahun 2025 dan RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengusung 13 (tiga belas) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk landasan transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang mana salah satu fokus sasarannya adalah Transformasi Sistem Penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan Transformasi Lembaga Kejaksaan sebagai *Advocaat General*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode sebelumnya yang memiliki Prioritas Nasional, maka Asta Cita yang merupakan misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang terdiri atas 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*”, merupakan Prioritas Nasional yang identik dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Detail atas pelaksanaan Prioritas Nasional dituangkan ke dalam 2 (dua) Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebagaimana akan diuraikan pada Bab-bab berikutnya dalam Rencana Kerja (RENJA) Kejaksaan Tahun 2025 ini.

B. Tujuan

RENJA Kejaksaan Tahun 2025 mempunyai tujuan yaitu:

1. Menjadi panduan bagi seluruh pimpinan satuan kerja pusat dan daerah dalam menyusun RENJA Tahun 2025 dan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.
2. Media informasi atas ketersediaan anggaran untuk setiap program yang dilaksanakan pada tahun 2025.
3. Metode pengendalian dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran Kejaksaan Tahun 2025.

C. Sistematika

Sistematika RENJA Tahun 2025 terdiri atas:

BAB I	:	PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
BAB II	:	ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAHDI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, memuat Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional.
BAB III	:	ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025, memuat Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2024, Hasil Musrenbang Tahun 2024, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia.
BAB IV	:	PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025, memuat Sasaran dan Arah Kebijakan atas Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
BAB V	:	PENUTUP

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang juga merupakan turunan dari RPJPN 2025-2045 ditujukan untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 juga mengikuti 8 (delapan) misi atau asta cita yang didukung oleh 17 Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Di samping sebagai pelaksanaan tahap awal dari RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gambar 1

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



Visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi ini diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran

aktif koperasi.


4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Tema pembangunan RKP Tahun 2025 “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” selain selaras dengan Asta Cita, Program Prioritas dan Program *Quick Wins* Presiden dan Wakil Presiden, tema RKP Tahun 2025 juga turut mempertimbangkan beberapa aspek lainnya yang memang selalu diperhatikan dalam setiap penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah. Aspek dimaksud adalah kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, termasuk isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik.

B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

RKP Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2025 merumuskan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, serta intensitas emisi gas rumah kaca.

Gambar 2
Sasaran Pembangunan Nasional 2025




RKP Tahun 2025 menetapkan bahwa untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional, yaitu:

Gambar 3
Prioritas Nasional 2025



Keterkaitan RKP Tahun 2025 dengan pencapaian RPJPN 2025-2045 adalah bahwa RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional.


Gambar 4
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



Oleh karena transisi estafet pembangunan memerlukan metode akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia, maka RKP Tahun 2025 menetapkan 18 program yang menjadi penekanan. 18 program ini juga memuat 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Gambar 5

8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



C. Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, maka dalam RKP Tahun 2025 telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7/Asta Cita 7


No	Sasaran dan Indikator	Baseline (2023)	Target 2025
Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi			
1.	Indeks Pembangunan Hukum	0,66 (2022)	0,69
2.	Indeks Persepsi Korupsi	34	38
3.	Indeks Materi Hukum	0,48 (2022)	0,51
4.	Indeks Integritas Nasional	70,97	74,52
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani			
5.	Indeks Pelayanan Publik	3,78	3,68

No	Sasaran dan Indikator	Baseline (2023)	Target 2025
6.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79	3,00
7.	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	92,97	94
Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba			
8.	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	1,73	1,7
Menekan Potensi Kerugian Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Akibat Tindakan Judi dan Penyelundupan			
9.	Clearance rate tindak pidana judi	33,28	35,00
10.	Clearance rate tindak pidana	5,88	7,00
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan			
11.	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,1 (2022)	3,4
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal Sesuai Potensi Perekonomian dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi			
12.	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	13,3	12,30-12,36
13.	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,31	10,1-10,3
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			
14.	Tingkat Inflasi (%)	2,61	2,5 ± 1,0

Berpedoman pada tabel di atas, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) menjadi salah satu dari sekian indikator lainnya yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja pembangunan hukum. Di samping fungsinya sebagai alat pengukuran, IPH juga sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pada tingkat hasil (*output* dan *outcome*) pembangunan hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain itu, penyusunan IPH dalam rangka merumuskan *Key Performance Indicator* atau KPI untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. Kemudian, IPH dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait.

Struktur IPH dibangun atas 5 (lima) pilar yang masing-masing dari pilar tersebut memiliki 1 (satu) variabel. Kemudian, atas masing-masing 1 (satu) variabel tadi memiliki paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) indikator.

Gambar 6
Indeks Pembangunan Hukum



Pengukuran IPH terutama pilar 3 (tiga) Kelembagaan Hukum, pilar 4 (empat) Penegakan Hukum, dan pilar 5 (lima) Informasi dan Komunikasi Hukum menyertakan sumber data dari lembaga yang memiliki fungsi penuntutan. Seperti pada pilar 3 Kelembagaan Hukum dengan turunan Variabel 3.1. Anggaran Institusi Penegakan Hukum yang dilengkapi dengan Indikator yaitu 3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara, maka sumber data administratif salah satunya berasal dari Kejaksaan yang meliputi atas 3 (tiga) data, yaitu: 1) pagu anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 2) realisasi anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 3) jumlah perkara masuk dan perkara yang diselesaikan pada tahun pengukuran.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, diberikan sejumlah arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun di antaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Berkaitan posisinya yang mendukung Prioritas Nasional 7, RKP Tahun 2025 menetapkan turunan dari Program Pembangunan atau (PP) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal* yang terdiri atas Kegiatan Pembangunan (KP) dan Proyek Prioritas (ProP). KP yaitu Penguatan Kelembagaan dan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara, kemudian dari KP tadi diturunkan kembali ke dalam 3 (tiga) ProP. Adapun 3 (tiga) ProP yang dimaksud yaitu:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
2. Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana,
3. Penanganan Perkara.

Usaha penguatan Prioritas Nasional 7 turut membutuhkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. RKP Tahun 2025 menetapkan beberapa kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, diantaranya yaitu perlunya mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada undang-undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan di antaranya:

(a) masih terdapat ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* yang belum diadopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, serta (d) prosedur ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

BAB III

ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Bahwa terhitung sejak diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran atau RSPP dan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dengan pola baru di awal tahun 2022, Kejaksaan terus berupaya menyelaraskan proses perencanaan dan penganggaran sehingga arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), Visi Indonesia, Visi dan Misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Direktif Presiden, dan Rencana Kerja Pemerintah. Besar harapan dengan sinkronisasi ini dapat menjamin ketersediaan anggaran yang mencukupi pada tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan prioritas sektoral Kejaksaan dan prioritas nasional pemerintah.

Penyusunan rencana kerja menjadi salah satu prioritas dalam kegiatan rutin tahunan Kejaksaan. Hal ini dibuktikan dengan memperhatikan pokok penekanan Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 agar bidang/unit selaku terkait segera menindaklanjuti rekomendasi terkait penetapan dokumen usulan kebutuhan riil dan usulan prioritas nasional tahun 2025 sebagai bahan utama dalam menyusun rencana kebutuhan anggaran dan program kerja tahun 2025 serta rekomendasi Program Prioritas Nasional Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah atau RKP merupakan turunan dari RPJMN dengan masa periode 1 (satu) tahun perencanaan. RKP 2025 diproyeksikan sebagai respon atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan di tuangkan dalam RUU APBN. Sehubungan dengan penyusunan RKP 2025, pemerintah telah menetapkan tema RKP Tahun 2025 berjudul “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Tema RKP 2025 memiliki penekanan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur

konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. RKP 2025 bisa memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam Rancangan Undang-undang RPJPN 2025-2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045 yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Dihubungkan dengan tema RKP 2025 di atas, Kejaksaan dalam hal ini memiliki 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen meliputi bidang pembinaan pusat dan daerah, belanja modal pusat dan daerah, bidang pengawasan pusat dan daerah, bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang Pelacakan Aset. Sedangkan, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri atas bidang intelijen pusat dan daerah, bidang pidana umum pusat dan daerah, bidang pidana khusus pusat dan daerah, bidang perdata dan tata usaha negara pusat dan daerah, bidang pidana militer pusat dan daerah, serta pemeliharaan barang bukti di bidang teknis.

Bertolak dari keseluruhan program atau kegiatan di atas, untuk menjamin ketercapaian seluruh target pelaksanaan selain mengutamakan satuan kerja pusat juga turut melibatkan peran aktif satuan kerja daerah sehingga dalam forum Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2024 diambil tema “Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045” yang juga merupakan tema Renja Tahun 2025. Tema tersebut merupakan representasi dari RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Rencana Teknokratik Renstra Kejaksaan 2025-2029, Rancangan Awal Renstra Kejaksaan 2025-2029, serta RKP Tahun 2025.

B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan visi, misi, dan tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, misi, dan tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada (Rancangan Awal Renstra Tahun 2025- 2029):

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”.

Selaras dengan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

Visi

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”. Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Terdapat makna atas Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 di atas, yaitu adalah:

“...*penegakan supremasi hukum*“...”, berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai “komandan atau panglima” yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

“...*berkeadilan*...”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

“...*berkepastian hukum*...”, berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. “

“...*keadilan restoratif*...”, merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. *Restorative justice* dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

“...*hak asasi manusia*...”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan,

menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

“...kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum...”, berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa:

- a. menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- b. menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan;
- c. memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung; dan
- d. memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.

“...pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi...”, berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan RI akan lebih bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.

“...memperkuat tata kelola...”, berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. *United Nation Development Program (UNDP)* menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas, transparansi menjadi tidak akan berarti, transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“...panutan (role model)...”, berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.

“...profesional...”, berarti mempunyai kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Terakhir, yaitu “...*berintegritas* ...”, berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, serta ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pidana militer harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan *Single Prosecution System* yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai visi dan misi 2025-2029 maka perlu dijabarkan menjadi tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan Kejaksaan selama periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum. (Tujuan 1 dan 2 diukur dengan indikator Indeks Penegakan Hukum (IPH) pada Kejaksaan RI)
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. (Tujuan 3 diukur dengan indikator Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Aset Negara dan Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Kerugian Negara)
5. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. (Diukur dengan indikator Indeks Integritas Hukum, rule of law index)
6. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pada Kejaksaan RI.
7. (Diukur dengan indikator Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Kejaksaan RI).
8. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia. (Diukur dengan indikator Indeks Efektivitas Pengelolaan SDM Kejaksaan RI)

Kemudian, dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) tujuan Kejaksaan RI, telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan penyuluhan hukum.
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal*.
6. dan Jaksa Pengacara Negara.
7. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
8. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.
9. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
10. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Bahwa selain mengimplementasikan agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Kejaksaan RI turut mendukung tercapainya cita-cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang tertuang dalam bentuk “*Asta Cita*”. Kejaksaan RI secara khusus mendukung tercapainya cita-cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Untuk itu, adapun arah kebijakan Kejaksaan RI selama tahun 2025- 2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis “Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan dan Adil Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Sinergitas Pelaksanaan Penegakan Hukum

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

 - 1) Membangun program kolaborasi antar institusi aparat penegak hukum terkait.
 - 2) Mengoptimalkan koordinasi antar institusi aparat penegak hukum terkait.
 - 3) Mengintegrasikan data penegakan hukum di seluruh institusi penegak hukum terkait.
 - b. Meningkatkan Citra Positif Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

 - 1) Meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat.

- 2) Menjamin pelaksanaan penegakan hukum secara transparan.
- 3) Meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan RI.
- 4) Menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya.
- 5) Mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.

2. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan inovasi pelayanan publik di Kejaksaan RI.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik Kejaksaan RI sesuai kebutuhan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pengalaman positif masyarakat ketika mendapatkan pelayanan publik di Kejaksaan RI.
- 4) Mengoptimalkan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakap, dan tepat.
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial.

b. Meningkatkan Kualitas Edukasi Hukum

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penyuluhan melalui pendekatan digitalisasi dan penekanan pemahaman Kejaksaan sebagai sahabat masyarakat sehingga diharapkan akan signifikan meningkatkan kemampuan Kejaksaan dalam mendeteksi potensi ancaman serta termasuk mendorong pelaku tindak pidana untuk bekerja sama dalam mengungkap seterang-terangnya peristiwa tindak pidana yang terjadi (*justice collaborator*).
- 2) Mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada *stakeholders* terkait.
- 3) Memperluas kerja sama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum.

3. Sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Fungsi Intelijen Penegakan Hukum” dicapai dengan arah kebijakan yaitu meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

a. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung

- penyelesaian perkara hukum secara konvensional dan digital/siber.
- b. Meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum.
 - c. Mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum.
 - d. Memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum.
 - e. Memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum bersama dengan aparat penegak hukum terkait.
 - f. Mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.
4. Sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan oleh Kejaksaan RI Melalui Transformasi Sistem Penuntutan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Penguatan Peran Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam mengendalikan penegakan hukum.
 - 2) Menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - 3) Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan polisi dalam penanganan perkara.
 - b. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
 - 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
 - 3) Meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.
 - c. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
 - 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya.
 - 3) Memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*.
 - 4) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - 5) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam

melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum.

- 6) Membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.
- d. Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak), tindak pidana korupsi, dan TPPU pada setiap tahapannya.
 - 2) Meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi.
 - 3) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - 4) Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana khusus dan TPPU.
 - 5) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana khusus dan TPPU.
 - 6) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus dan TPPU.
 - 7) Membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU dengan institusi terkait secara terpadu.
- e. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya.
 - 2) Meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - 3) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat.
 - 4) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat.
 - 5) Membangun sistem penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat dengan institusi terkait secara terpadu.
- f. Meningkatkan penyelesaian perkara koneksitas.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksitas pada setiap tahapannya.
- 2) Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum terkait penanganan perkara koneksitas.
- 3) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.

g. Meningkatkan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan non litigasi.
- 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi dan non litigasi.
- 3) Memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*.
- 4) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

h. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yustisial guna mendukung penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yustisial sesuai kebutuhan penanganan perkara.
- 2) Meningkatkan kepuasan dan pengalaman *stakeholder* terhadap pelayanan kesehatan yustisial.

5. Sasaran strategis “meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *advocaat generaal* dan jaksa pengacara negara” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Memperkuat peran Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai
- 2) *Advocaat Generaal*.
- 3) Meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai *Advocaat Generaal* berbasis ilmiah.
- 4) Memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum.
- 5) Meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.

b. Memperkuat peran Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara

negara.

- 2) Meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*).
- 3) Mengoptimalkan kinerja penanganan perkara tata usaha negara sebagai pengacara negara.

6. Sasaran strategis “meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI sebagai Penyelamat dan Pemulihan Aset Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset.
- 2) Penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai.

b. Meningkatkan penyelesaian, penyelamatan, dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan juga domestik dalam menyukseskan upaya penyelamatan aset.
- 2) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.
- 3) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.
- 4) Memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset.
- 5) Melakukan pembinaan terkait penyelamatan dan pemulihan aset hingga ke tingkat wilayah.
- 6) Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
- 7) Mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.

7. Sasaran strategis “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki

sertifikat sesuai standar kompetensi.

- 2) Melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi jaksa dan SDM Kejaksaan RI.
 - 3) Menyiapkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisis kebutuhan.
 - 4) Meningkatkan dan menjamin kualitas pendidikan dan pelatihan Kejaksaan RI.
 - 5) Mengembangkan program sertifikasi kompetensi Jaksa.
 - 6) Mengembangkan program kerja sama pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri.
 - 7) Meningkatkan kesejahteraan SDM Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan RI Melalui Sistem Merit

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengembangkan Standar Kompetensi Jaksa dan Jabatan Fungsional Jaksa.
 - 2) Melaksanakan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi.
 - 3) Mengoptimalkan pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan.
 - 4) Meningkatkan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kejaksaan RI.
 - 5) Meningkatkan indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara.
 - 6) Menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.
 - 7) Memperkuat internalisasi Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI.
- c. Memperkuat Penerapan Etika Profesi Jaksa.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Membangun sistem penerapan dan internalisasi etika profesi Jaksa.
 - 2) Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri jaksa.
 - 3) Memperkuat implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah.
 - 4) Mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel kejaksaan RI.
8. Sasaran strategis “Mengoptimalkan Kapabilitas Infrastruktur Penegakan Hukum” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam

Pelaksanaan Penegakan Hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Penguatan fungsi Komite Teknologi Informasi (TI).
- 2) Meningkatkan penyelesaian kinerja Kejaksaan RI dengan IT Masterplan.
- 3) Meningkatkan penerapan TIK dalam pelaksanaan penegakan hukum.
- 4) Meningkatkan integrasi sistem tata kelola administrasi penanganan perkara hukum secara digital di lingkungan Kejaksaan RI.
- 5) Meningkatkan keamanan teknologi informasi yang dimiliki oleh Kejaksaan RI.

b. Mempercepat pembangunan gedung Rumah Sakit Adhyaksa.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.
- 2) Memastikan pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa sesuai dengan kualitas dan ketepatan waktu.

c. Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
- 2) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
- 3) Meningkatkan tata kelola pengelolaan aset.
- 4) Meningkatkan tata kelola pengelolaan barang dan jasa.

9. Sasaran Strategis “Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI.
- 2) Mengoptimalkan satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/WBBM.
- 3) Memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI (fungsi pendidikan dan pelatihan, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan).
- 4) Memperkuat tata kelola penegakan hukum Kejaksaan RI.
- 5) Memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat

wilayah.

- b. Memperkuat kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan kinerja Kejaksaan RI.
 - 2) Meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja Kejaksaan RI.
 - 3) Penyelarasan kinerja Kejaksaan RI sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana.
- c. Meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
 - 2) Meningkatkan kecukupan peningkatan (*adequate disclosures*).
 - 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.
- d. Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Mengoptimalkan pengelolaan keuangan satker.
 - 2) Mengoptimalkan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA).
 - 3) Membangun pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran.

D. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Daerah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025

1. Rekomendasi Bidang Pembinaan

- a. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah tahun berikutnya agar dilaksanakan secara serentak.
- b. Untuk mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana Kejaksaan agar dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah guna memperoleh dana hibah tidak mengikat.
- c. Pendataan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana PNBP dan Hibah yang diterima oleh Kejaksaan Negeri di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
- d. Monitoring dan evaluasi kendala dan hambatan penerimaan PNBP perlu dilakukan secara berkala.
- e. Beberapa satker kondisi *meubelair* sudah tidak layak sehingga usulan pengadaan *meubelair* sangat dibutuhkan.
- f. Pembahasan sumber-sumber PNBP Kejaksaan dan optimalisasi peningkatan PNBP Kejaksaan.

- g. Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana Kejaksaan melalui dana hibah tidak mengikat dari Pemerintah Daerah.
- h. Usulan belanja modal terkait sarana dan prasarana harus melampirkan TOR dan RAB dan alasan yang dibuat secara spesifik.

2. Rekomendasi Bidang Intelijen

- a. Penyelidikan/Penggalangan/Pengamanan

Bahwa target penyelidikan/pengamanan/penggalangan setiap Kejaksaan Negeri pada tahun 2025 adalah 7 kegiatan yang terbagi baik itu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, sedangkan untuk di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah anggaran Lid/Pam/Gal kebutuhan riilnya sebanyak 14 Kegiatan, namun saat ini anggaran tersebut terdapat pada Seksi III saja, padahal untuk kegiatan Pam dan Gal banyak terdapat di Seksi I dan di Seksi I tidak terdapat anggaran Pam dan Gal, sehingga terhadap anggaran Lid/Pam/Gal di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah agar dipisahkan untuk Lid di Seksi III dan Pam/Gal di Seksi I.

- b. Posko Bandara/Pelabuhan/Kantor Pos

Kegiatan posko bandara dan Pelabuhan untuk kebutuhan riil tahun 2026 perlu dianggarkan apabila di Kejaksaan Negeri terdapat bandara atau Pelabuhan, tetapi belum terdapat posko Kejaksaan untuk memantau pergerakan penumpang di bandara dan Pelabuhan.

- c. Penelusuran Aset

Bahwa kebutuhan riil terhadap kegiatan penelusuran aset pada tahun 2026 untuk masing-masing Kejaksaan Negeri diberikan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dikarenakan pada masing-masing Kejaksaan Negeri terdapat minimal 2 (dua) penanganan perkara korupsi, sehingga perlu dilakukan penelusuran aset, namun saat ini sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang diperbaharui terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-3/2004 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung RI 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan terdapat Bidang Pemulihan Aset yang akan melaksanakan kegiatan penelusuran aset.

- d. Pengamanan Pembangunan Strategis

Bahwa kebutuhan riil tahun 2025 terhadap kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di masing-masing Kejaksaan Negeri Kudus adalah 5 kegiatan, Kejaksaan Negeri kudus mengoptimalkan kegiatan PPS sebagai Tindakan preventif pencegahan tindak pidana korupsi.

- e. Penerangan Hukum

Kebutuhan riil tahun 2025 untuk masing-masing Kejaksaan Negeri di

Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah 4 (empat) kegiatan, agar masing-masing Kejaksaan Negeri untuk optimal dalam melaksanakan penerangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

f. Jaksa Masuk Sekolah

JMS target saat ini ada rata-rata 4 kegiatan untuk setiap Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan 6 kegiatan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, untuk selanjutnya pada tahun 2026 dimintakan kenaikan menjadi 10 kegiatan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Hal ini diperlukan karena banyaknya permohonan dari sekolah untuk kegiatan JMS dan banyaknya tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekolah.

g. Jaksa Menyapa

Selain biaya siaran, dalam penyuluhan anggaran Jaksa Menyapa perlu ditambahkan dukungan biaya operasional transportasi karena RRI tidak berada di setiap Kejaksaan Negeri. Untuk selanjutnya target 3 kegiatan ditambahkan menjadi 5 kegiatan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan alasan kegiatan tersebut dapat digunakan untuk mensosialisasikan hasil kinerja institusi Kejaksaan RI.

h. Media Kehumasan

Bahwa kebutuhan riil tahun 2025 untuk kegiatan kehumasan pada masing-masing Kejaksaan Negeri adalah 4 (kegiatan), agar masing-masing Kejaksaan Negeri optimal dalam kegiatan kehumasan baik itu Podcast, Twitter, Youtube, Instagram dan Facebook dalam rangka menunjang peran dan fungsi kejaksaan.

i. Pengawasan Aliran Kepercayaan

Bahwa kebutuhan riil tahun 2025 untuk pengawasan kegiatan aliran kepercayaan pada masing-masing Kejaksaan Negeri Kudus adalah 2 (dua) kegiatan, perlu pengoptimalan dalam melakukan pembinaan aliran kepercayaan pada masing-masing Kejaksaan Negeri Kudus.

j. Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO

Kebutuhan riil pencarian buron tindak pidana/DPO pada tahun 2025 pada masing-masing Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah sebanyak 2 (dua) kegiatan, bahwa total DPO perkara tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah 70 (tujuh puluh) orang.

k. Kampanye Anti Korupsi

Kebutuhan riil tahun 2025 pada masing-masing Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah sebanyak 2 (dua) kegiatan.

l. Pengawasan Orang Asing

Kebutuhan riil tahun 2025 pada kegiatan pemantauan orang asing

pada masing-masing Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah 2 (dua) kegiatan.

3. Rekomendasi Bidang Tindak Pidana Umum

- a. Adanya kegiatan *restorative justice* yang dilaksanakan di ruang terbuka yang dapat dilihat oleh masyarakat umum.
- b. Perlunya strategi penyerapan anggaran dan optimalisasi penyerapan anggaran bidang pidana umum.
- c. Sesuai kebijakan pimpinan kejaksaan perlu adanya peningkatan produk *restorative justice* narkoba bagi pecandu dan pengguna narkoba.

4. Rekomendasi Bidang Tindak Pidana Khusus

- a. Sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran guna menunjang tugas dan fungsi Bidang Tindak Pidana Khusus agar dapat mengakomodir dan memudahkan dalam optimalisasi penyerapan anggaran.
- b. Peningkatan pelaksanaan tugas insidental dan direktif Presiden pada Bidang Tindak Pidana Khusus agar ditunjang dengan anggaran yang memadai.
- c. Peningkatan kolaborasi dan responsif diantara seluruh satuan kerja guna optimalisasi kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus pada wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
- d. Mempersiapkan kapabilitas jaksa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Tindak Pidana Khusus guna menyongsong penerapan KUHP Baru dan eksistensi Badan Pemulihan Aset.
- e. Implementasi Asta-Cita Presiden dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah guna mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu menjadi bangsa maju yang terbebas dari korupsi untuk Indonesia emas tahun 2045.

5. Rekomendasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- a. Sistem Pertanggungjawaban penggunaan anggaran guna menunjang tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara agar dapat mengakomodir dan memudahkan dalam optimalisasi penyerapan anggaran.
- b. Anggaran belum mencakup kegiatan *In House Training* per koordinator untuk meningkatkan kemampuan SDM Bidang Datun.
- c. Anggaran belum mencakup Supervisi untuk meningkatkan kinerja Kasi Datun Se-Jawa Tengah.

6. Rekomendasi Bidang Pidana Militer

- a. Bahwa pada Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah perlu adanya penambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan FGD, sehingga menambah pemahaman kepada masyarakat, TNI, dan

intern Kejaksaan.

- b. Untuk kegiatan mata anggaran 2025 untuk kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan *Forum Group Discussion* perlu ditambahkan pada kegiatan-kegiatan tersebut.

7. Rekomendasi Bidang Pengawasan

- a. Perlu adanya pembaharuan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-063/A/JA/04/2011 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kejaksaan RI, mengingat telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan agar dapat dijadikan tolak ukur bagi Pejabat Pengawasan Fungsional atau Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk menetapkan/memutuskan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI.
- b. Perlu adanya Juklak Khusus dalam hal pengadministrasian kegiatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) bagi para Auditor.
- c. Setelah berlakunya PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu dibuatkan pedoman penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang di lingkungan Kejaksaan RI, sehingga untuk penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang masih menggunakan PP 53 Tahun 2010.
- d. Perlu adanya Juklak Teknis dan administrasi pelaksanaan WBS dan Pengendalian Gratifikasi sebagai acuan dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Tinggi, dan tersedianya anggaran khusus pada DIPA Bidang Pengawasan.
- e. Perlu adanya biaya operasional pendampingan Inspeksi Umum dan Pemantauan dari Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Pengawasan serta pendampingan Inspeksi Khusus dari Inspektur Keuangan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- f. Perlu dianggarkan untuk program / kegiatan SPIP dalam DIPA Satker Kejati Jawa Tengah Bidang Pengawasan dan anggaran terkait program / kegiatan WBS dalam DIPA Satker Kejati Jawa Tengah.
- g. Perlu adanya anggaran biaya dalam DIPA untuk kegiatan Monitoring persiapan penilaian WBK / WBBM di wilayah Kejati Jawa Tengah oleh Tim TPD Kejati Jateng dan biaya pendampingan Tim TPI Pengawasan Kejagung di wilayah hukum Kejati Jawa Tengah dalam rangka penilaian WBK / WBBM.

E. Rekomendasi Hasil Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025

1. Rekomendasi Bidang Pembinaan

- a. Terkait Alokasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Pembangunan /Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan jumlah total sebanyak Rp 1.466.643.996,- yang terdiri dari:

- Penambahan Layanan Internet Instalasi Jaringan dan Langganan Vsat sebanyak Rp 1.506.000.000.
- Layanan Umum sebanyak Rp 2.776.057.000.
- Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan, Uang Makan, dll) sebanyak Rp 370.206.000.000.
- Layanan Perkantoran sebanyak Rp 54.155.939.000.
- Layanan Sarana Internal sebanyak Rp 1.038.000.000.

Alokasi Anggaran tersebut sudah disetujui oleh seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Namun terdapat salah satu satuan kerja yaitu Kejaksaan Negeri Kota Tegal yang belum melengkapi dokumen terkait usulan Renovasi Rumah Dinas Eselon IV sebanyak 5 unit dan penambahan Rumah Dinas Eselon IV sebanyak 1 unit.

- b. Kejaksaan Agung dalam hal ini tertuang dalam PERJA 9 tahun 2022 tidak melarang penerimaan hibah dalam bentuk uang, apabila satuan kerja daerah menerima hibah uang maka akan masuk ke dalam DIPA anggaran Kejaksaan dan dalam proses penerimaan hibah uang tersebut diperlukan pegawai yang bersertifikasi Barang dan Jasa, dalam hal ini di satuan kerja daerah tidak seluruhnya memiliki pegawai yang bersertifikasi Barang dan Jasa, untuk ke depannya diusulkan pelatihan-pelatihan kepada pegawai satuan kerja daerah agar memiliki ilmu mengenai penerimaan Barang dan Jasa.
- c. Terkait banyaknya Dropping dari Kejaksaan Agung yang turun tanpa permintaan dari satuan kerja, untuk dapat diajukan permohonan tambahan biaya pemeliharaan barang yang turun dari Kejaksaan Agung. Namun dalam kondisinya banyak dropping barang di tahun 2023 maupun tahun 2024 yang belum memiliki biaya pemeliharaan sedangkan untuk tahun berikutnya biaya pemeliharaan sudah diajukan tanpa memasukkan biaya pemeliharaan barang dropping tahun 2023 maupun tahun 2024 tersebut.

2. Rekomendasi Bidang Intelijen

- a. Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

Program JMS utk tahun 2024 terdapat 4 kegiatan untuk setiap Kejaksaan Negeri. Apabila dibandingkan dengan jumlah sekolah pada setiap Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yang rata-rata berjumlah 30 sampai 40 SMP dan SMA per Kabupaten/ Kota serta tingginya permintaan JMS dari sekolah-sekolah ke Kejari, maka perlu kiranya kegiatan JMS ditambahkan menjadi 12 kali untuk tahun 2025. Hal ini penting guna mencegah meningkatnya tindak pidana baik pelaku maupun korban dari kalangan siswa.

- b. Jaksa menyapa

Program Jaksa menyapa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan citra Kejaksaan di Masyarakat, di samping sebagai upaya untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan peran Kejaksaan dalam pembangunan. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut maka perlu kiranya penambahan kegiatan yang semula 4 kegiatan per tahun maka pada tahun 2025 menjadi 6 kegiatan.

c. *Asset Tracing*

Kegiatan *asset tracing* perlu dianggarkan di setiap Kejaksaan Negeri, mengingat di setiap Kejaksaan Negeri terdapat target kinerja berbasis anggaran dalam penanganan perkara tipikor. Oleh karena itu dalam setiap penanganan perkara tipikor sudah seyogyanya di ikuti dengan tindakan *asset tracing* guna pemulihan kerugian keuangan negara. Untuk itu perlu di anggarkan *asset tracing* di setiap kejadi sesuai dengan jumlah penanganan perkara tipikor yaitu 2 kegiatan.

d. *Press Gathering*/Media Kehumasan

Upaya untuk meningkatkan citra institusi tidak dapat dilepaskan dari peran media dalam mempublikasikan setiap program kerja maupun capaian kerja Kejaksaan. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri sangat penting menjalin hubungan dengan insan pers, media sosial maupun elektronik yang tergabung dalam kegiatan *Press Gathering*/ media kehumasan yang selama ini sudah ada di Kejaksaan Tinggi. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut maka di setiap Kejaksaan Negeri perlu dianggarkan untuk 6 kegiatan dalam tahun 2025.

e. Giat Jaga Desa

Dalam melaksanakan kegiatan Jaga Desa, selama ini belum didukung dengan anggaran padahal program jaga desa merupakan program untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana Desa yang merupakan program pemerintah pusat. Untuk itu diusulkan agar dalam melaksanakan program jaga desa dianggarkan 3 kegiatan dalam setiap tahun mengingat dana desa turun 3 kali setahun.

f. Pos Pemilu

Tahun 2025 untuk anggaran ini diusulkan dihapus karena tidak ada kegiatan pemilu di tahun 2025.

g. Pakem

Kegiatan Pakem selama ini hanya dianggarkan 1 kegiatan di setiap kejadi, sehingga masih belum ideal untuk sebuah capaian target kinerja, selain hanya kegiatan seremoni belaka. Untuk itu perlu kiranya ditambahkan 2 kali dalam setahun, yang dilakukan kegiatan Pakem pada setiap semester.

h. Pengamanan Pembangunan Strategis

Di Kejari belum ada anggaran untuk melakukan kegiatan PP, padahal saat ini banyak kabupaten kota yang sudah membuat suatu keputusan bahwa dalam suatu kegiatan pembangunan tertentu dipandang sebagai program strategis daerah yang kemudian meminta Kejaksaan Negeri untuk mengawal dan mengamankan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu kiranya dianggarkan untuk tahun 2025 kegiatan PPS Daerah sebanyak 2 kegiatan.

i. Pencarian DPO

Kegiatan pencarian orang (DPO) selama ini tidak di dukung dengan anggaran di Kejaksaan Negeri. Di Wilayah hukum Kejati Jawa Tengah saat ini jumlah DPO sekitar 80 orang DPO. Di samping itu bantuan pencarian DPO dari Kejaksaan lainnya ke Kejari di Jawa Tengah sering sekali dilakukan. Oleh karena itu perlu diusulkan pada setiap Kejaksaan Negeri dianggarkan untuk kegiatan pencarian DPO yaitu Kejati : 5 kegiatan, Kejari tipe A : 3 kegiatan, Kejari tipe B: 2 kegiatan.

j. Posko bandara dan pelabuhan

Kegiatan Posko Bandara Adi Sumarmo di wilayah hukum Kejari Boyolali sejak 3 tahun terakhir hingga saat ini belum didukung dengan anggaran. Oleh karena itu perlu diusulkan anggaran untuk kegiatannya.

k. FGD/*In House Training*

Untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan profesional anggota intelijen di Kejati Jawa Tengah perlu dilakukan FGD/*In House Training*. Untuk itu diusulkan 2 kali kegiatan dalam setahun.

l. LID/PAM/GAL

Anggaran di Kejaksaan Tinggi, saat ini untuk kegiatan Pengamanan masih tergabung dalam mata anggaran LID/PAM/GAL padahal untuk kegiatan pengamanan terdapat 2 (dua) kasi yaitu kasi A dan kasi C. Oleh karena itu perlu kiranya di pisahkan antara pengamanan pada seksi A dan LID/PAM/Gal pada seksi C. Untuk tahun 2025 perlu ditambahkan kegiatan di Kejaksaan Tinggi Jateng yang semula 8 kegiatan ditingkatkan menjadi 12 kegiatan per tahun dan untuk setiap Kejari dari 8 kegiatan ditingkatkan menjadi 12 kegiatan per tahun.

m. Maintance sarana prasarana Intelijen Divice

Perlu diusulkan anggaran perbaikan, perawatan dan operasional sarana prasarana Intelijen Divice (alat sandiman, kamera drone penkum humas, dll).

n. Mobil kontra

Perlu diusulkan pengadaan baru Mobil Kontra Intelijen baik yang aktif maupun pasif karena Mobil Kontra di Kejaksaan Tinggi sudah rusak selama 3 tahun tidak ada biaya perbaikannya. Perlu dianggarkan biaya perawatan,

perbaikan dan operasional kendaraan kegiatan kontra intelijen.

3. Rekomendasi Bidang Tindak Pidana Umum

- a. Dalam hal terdapat kekurangan anggaran pada suatu kegiatan agar segera dialihkan ke anggaran yang tidak terserap.
- b. Agar terdapat anggaran khusus terkait penanganan perkara PK-Ting.
- c. Penambahan Anggaran Eksekusi Tilang atau Barang Bukti.
- d. Penambahan nomenklatur khusus untuk penanganan perkara dari Kejati/Kejagung.

4. Rekomendasi Bidang Tindak Pidana Khusus

- a. Bahwa metode pencairan anggaran agar dipermudah dalam membuat pertanggungjawaban.
- b. Agar diberikan solusi terkait pengeluaran penanganan perkara yang tidak ada dalam Petunjuk Operasional Kegiatan.
- c. Dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan maupun penuntutan agar dibuatkan perencanaan kegiatan dan anggaran secara terperinci dengan bukti dukung yang lengkap sehingga memudahkan dalam pertanggungjawaban anggaran.

5. Rekomendasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- a. Dibutuhkan penambahan anggaran terutama untuk ahli agar mendukung penanganan dan penyelesaian kegiatan bidang Perdata dan TUN menjadi lebih optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Rekomendasi Bidang Pidana Militer

- a. Terdapat hal-hal yang harus ditambahkan sebab tidak terdapat pada mata anggaran 2024, yaitu sebagai berikut:
 - Agar dimasukkan anggaran koordinasi dan sosialisasi dengan volume kurang lebih 10 kegiatan @ Rp.3.000.000.
 - Penganggaran mobil operasional dengan cara hibah.

7. Rekomendasi Bidang Pengawasan

- a. Untuk Program/Kegiatan Perjalanan Inspeksi /Pemantauan ada kenaikan anggaran yang kami usulkan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 dan 2025 dari Rp. 162.000.000 menjadi Rp. 349.838.000 dikarenakan adanya anggaran tahun lalu hanya untuk 22 lokasi sedangkan Satker Jawa Tengah yang diperiksa ada 37 Satker.
- b. Untuk Program Inspeksi Khusus Keuangan ada kenaikan anggaran yang kami usulkan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 dan 2025 dari Rp. 32.700.000 menjadi Rp. 173.104.000 dikarenakan adanya

- anggaran tahun lalu hanya untuk 5 lokasi sedangkan Satker Jawa Tengah yang diperiksa ada 37 Satker.
- c. Untuk kegiatan Klarifikasi kenaikan anggaran yang kami usulkan di tahun 2025 di sebabkan karena ada kenaikan volume dari jumlah volume tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 hanya dianggarkan sebanyak 9 lapdu sedangkan lapdu mencapai 20.
 - d. Untuk kegiatan Inspeksi Kasus kenaikan anggaran yang kami usulkan di tahun 2025 di sebabkan karena ada kenaikan volume dari jumlah volume tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 dimana hanya dianggarkan sebanyak 4 lapdu sedangkan lapdu mencapai 10.
 - e. Kegiatan tambahan yang belum dianggarkan seperti Saber Pungli, Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, Tim Penilai Daerah WBK/WBBM, Maturitas SPIP/APIP/Manajemen Risiko.
 - f. Belum ada anggaran untuk diklat penjenjangan Auditor, yang akan dianggarkan pada tahun 2025.

❖ **POKJA I**

- 1) Membuat Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 sebagaimana Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia dengan menggunakan rekomendasi terkait penetapan dokumen laporan capaian kinerja tahun 2023 hasil Rapat kerja Nasional.
- 2) Mengusulkan contoh baik capaian kinerja yang inovatif dan kebijakan strategis terkait penegakan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri yang dapat diterapkan secara nasional di satuan kerja lain.
- 3) Melakukan penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Penyusunan konsep pedoman Jaksa Agung tentang Pola Perencanaan Pembangunan Kejaksaan RI Siklus 5 (lima) Tahunan dengan memedomani tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), Visi Indonesia, Visi dan Misi Calon Presiden, Rancangan Akhir RPJPN, dan kerangka regulasi RPJMN.
- 5) Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional 2023 yang belum tuntas.
- 6) Menyusun petunjuk teknis penyitaan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus terkait Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya.
- 7) Menyusun kajian tentang penerapan kewenangan Jaksa Agung dalam menangani tindak pidana yang merugikan perekonomian negara dan tindak pidana ekonomi.

- 8) Usulan pembentukan Direktorat Pengendalian dan Supervisi Penanganan Perkara.
- 9) Menyusun konsep perubahan pedoman administrasi penanganan perkara bidang tindak pidana khusus.
- 10) Menyusun SOTK serta sarana dan prasarana pendukungnya, serta menyusun SOP penelusuran, pemulihan dan pengembalian aset tindak pidana (Badan Pemulihan Aset).
- 11) Menyusun kajian penguatan kewenangan Kejaksaan selaku *central authority* dalam perampasan aset.

❖ **POKJA II**

- 1) Agar segera dilakukan rekapitulasi/penyusunan seluruh kebutuhan riil semua satker kejaksaan dengan dilengkapi dokumen pendukung (TOR/KAK dan RAB) dengan memperhatikan sumber pembiayaan yang ada.
- 2) Membuat/mengirimkan usulan kebutuhan riil ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS.
- 3) Agar tim segera melakukan evaluasi dan menyusun perubahan ANJAB dan ABK.
- 4) Menggunakan sumber pembiayaan baru untuk belanja kegiatan atau belanja modal (sarpras penanganan perkara seperti mobil tahanan dan lain-lain) kepada kejaksaan negara lain yang berkategori *lower income*.
- 5) Segera disusun roadmap (peta jalan) tentang penempatan pegawai Kejaksaan di IKN, kebutuhan sarana dan prasarana, serta sistem tata kerja baru dengan memperhatikan kebijakan *green economy*.
- 6) Agar dilakukan asesmen, sinkronisasi, dan integrasi terhadap seluruh aplikasi atau sistem yang berbasis teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan RI.
- 7) Perlu dibuat kebijakan internal tentang audit internal SPBE dengan *leading sector* Unit Kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal (vide Pasal 17 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi).
- 8) Perlu dilakukan audit internal secara periodik oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal.
- 9) Perlu dilakukan audit eksternal secara periodik oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi
- 10) Perlu dibuat pelatihan/sertifikasi audit IT untuk tim auditor internal SPBE.
- 11) Membuat arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Kejaksaan Tahun 2025-2029.
- 12) Penyelenggaraan Diklat Intelijen Penegakan Hukum bagi para Kepala

Seksi Intelijen, Asisten Intelijen maupun para pejabat fungsional di Bidang Intelijen agar lebih memahami tugas dan fungsi penyelenggaraan intelijen penegakan hukum.

- 13) Penyusunan *grand design* pengembangan Sumber Daya Manusia Intelijen Kejaksaan.
- 14) Optimalisasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Intelijen.
- 15) Penyelesaian pembangunan/penyusunan Bank Data Intelijen Penegakan Hukum berbasis elektronik sebagai pusat analisis Intelijen Penegakan Hukum terkait aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
- 16) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta optimalisasi sosialisasi tentang pengamanan.
- 17) Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) kepada para Kepala Seksi Intelijen, Asisten Intelijen maupun pejabat fungsional di Bidang Intelijen terkait mekanisme pengamanan pembangunan strategis mengacu Pedoman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis Nomor: B 1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis.
- 18) Penyempurnaan struktur dan jabatan fungsional dalam rangka implementasi kewenangan baru Kejaksaan di bidang pengawasan multi media.
- 19) Peningkatan peralatan teknologi informasi dalam rangka perlindungan data pribadi dan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan (vide Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 55 UU TPKS).
- 20) Agar segera diterbitkan Peraturan Jaksa Agung tentang SOP dan *guideline* penanganan perkara koneksitas serta landasan kerja sama dengan pemangku kepentingan.
- 21) Agar segera diselesaikan Rancangan Peraturan Jaksa Agung tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum dan Oditur Jenderal.
- 22) Penambahan struktur dalam penanganan perkara koneksitas sangat diperlukan mengingat perlu adanya sinergitas antara Kejaksaan dengan Satuan Hukum TNI.

❖ **POKJA III**

- 1) Melakukan langkah-langkah secara terkoordinasi dan komprehensif dalam rangka memastikan peran sentral Kejaksaan selaku *dominus litis* dalam mengawal dan menjadi pengendali penyusunan peraturan pelaksana KUHP guna menentukan arah dan interpretasi KUHP. Untuk itu mengadopsi kembali rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 terkait langkah-langkah

strategis Kejaksaan pasca pengesahan UU KUHP selama dianggap masih relevan sesuai perkembangan terbaru.

- 2) Menyempurnakan hasil inventarisasi pokok-pokok permasalahan terkait penerapan asas, pengertian dan implikasi, pemidanaan dan alternatif pidana sebagai implikasi pelaksanaan KUHP sebagai bahan kajian untuk dibahas lebih lanjut secara lebih mendalam dan komprehensif.
- 3) Mendorong kajian kebutuhan pengembangan kelembagaan, sumber daya dan anggaran dalam rangka persiapan pelaksanaan KUHP.
- 4) Mendorong pengembangan pos-pos PNBP baru dari implikasi berlakunya KUHP, antara lain terkait pemulihan aset (*asset recovery*) dari hasil *join investigation* dengan penyidik.
- 5) Mengawal pembahasan RUU KUHP yang saat ini merupakan inisiatif DPR, sesuai dengan arah RJPJN 2025-2045 yang mengusung *Single Prosecution System*.

❖ **POKJA IV**

- 1) Menyelesaikan tunggakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Kepegawaian Jaksa dan peraturan pelaksanaannya yang mengakomodasi kekhususan Jaksa.
- 2) Menyelesaikan tunggakan pembentukan BLU Rumah Sakit Adhyaksa dan membentuk *holding* Rumah Sakit Adhyaksa, serta mengembangkan BLU yang sudah ada di lingkungan Kejaksaan RI.
- 3) Menyusun transformasi pola karir dalam rangka mewujudkan sistem merit, yaitu penyelenggaraan sistem manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan prinsip meritokrasi yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, objektif, akuntabel, memperhatikan rekam jejak dan dapat diterapkan bagi siapa saja. Kemudian membentuk tim untuk menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi guna mendukung pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan yang diperlukan sehingga linear dan mendukung tujuan organisasi.
- 4) Membentuk tim untuk menyusun perubahan metode, pola dan kurikulum pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), Pelatihan Penjenjangan Fungsional Jaksa, pelatihan fungsional lainnya dalam rangka menyesuaikan porsi pembelajaran teori dan pelatihan berpraktik, dan keseragaman struktur berpikir sebagai cerminan dari prinsip *een en ondeelbaar* serta mendukung tugas dan wewenang Kejaksaan.
- 5) Membentuk tim untuk menyusun konsep *corporate university*

Kejaksaan Republik Indonesia, revitalisasi sentra diklat dan *blueprint* penyusunan lembaga pendidikan khusus Jaksa dan sekolah kedinasan berikut kurikulumnya, termasuk pola koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait.

❖ **POKJA V**

- 1) Menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan 2025-2029 yang diselaraskan dengan rancangan tema dan draf visi misi para calon presiden merujuk RPJPN, RPJMN dan tugas direktif Presiden.
- 2) Menyusun *blueprint* atau *grand design* rencana pengembangan Kejaksaan RI dalam jangka panjang dengan mendorong penguatan posisi Kejaksaan RI dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Nasional 2025-2045).
- 3) Menetapkan kembali *core value* Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK;
- 4) Menyusun *blueprint* untuk optimalisasi peran dan fungsi serta kewenangan Kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal* sebagaimana diatur dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045, dengan mempersiapkan perangkat regulasinya, kelembagaan, sumber daya serta anggaran untuk membiayai pelaksanaannya.
- 5) Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara secara responsif ikut terlibat dalam kegiatan advokasi hukum/pertimbangan hukum dalam hal *policy drafting* dan *legal drafting* baik kepada Presiden, dan kementerian/lembaga, yaitu dengan secara aktif memberikan pendapat hukum baik diminta maupun tanpa diminta dalam penyusunan regulasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- 6) Menyusun pola kerja sama antara bidang pengawasan dengan bidang teknis khusus dalam pelaksanaan eksaminasi perkara, di mana kedua bidang tersebut walaupun secara struktur memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan dan saling berdampingan dengan tanpa menegasikan kewenangan masing-masing.
- 7) Menyusun pola koordinasi pengawasan dengan bidang pembinaan guna mendukung pelaksanaan pola jenjang karir yang transparan dan akuntabel.
- 8) Menyusun *blueprint* penguatan fungsi pengawasan sebagai akselerator, konsultan dan penjamin kualitas terkait fungsi kepatuhan internal serta kode etik/Kuasi Yudisial.

BAB IV

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2025

RENJA Kejaksaan RI Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 1 (satu) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Tahun 2025-2029 (yang sudah tersusun dokumen Renstra Teknokratik 2025-2029 dan Rancangan Awal Renstra 2025- 2029). Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RENJA Kejaksaan RI Tahun 2025 memuat arah kebijakan Kejaksaan RI tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan sejalan dengan visi kejaksaan 2025- 2029 yang adaptif terhadap perubahan.

Penyusunan RKA-K/L Kejaksaan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP 2025) yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun makna pokok kebijakan RKP 2025 merupakan pengarah sebagai panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Bagi Kejaksaan sendiri, RKP Tahun 2025 merupakan acuan dalam melakukan penyusunan program rencana kerja dan anggaran yang kemudian akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RUU APBN.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dengan mengikuti desain arah RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029, maka Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki peranan penting dan sentral dalam mendukung misi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia” yang kemudian dirincikan ke dalam tataran 20 (dua puluh) upaya transformatif yang berorientasi “Super Prioritas” atau “*Game Changer*” dengan mengusung tema Program Prioritas “Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General*”.

I. Program Kejaksaan Negeri Kudus

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan RI, Kejaksaan Negeri Kudus mengacu pada Kejaksaan RI mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2025, yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kudus adalah 5 (lima) eselon IV yaitu Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Seksi

Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti.

2. Program Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal pada Kejaksaan Negeri Kudus adalah 1 (satu) eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Pembinaan.

Kejaksaan Negeri Kudus untuk melaksanakan RKP dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi Tahun Anggaran 2025 melalui Kejaksaan RI kepada Menteri Keuangan dengan Surat Jaksa Agung RI Nomor B-16/A/Cr.2/01/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp26.549.524.491.000,00 (dua puluh enam triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp1.231.244.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp9.311.473.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

II. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-346/MK.02/2024 dan B-201/D.8/PP.04.03/04/2024 tanggal 5 April 2024 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Indikatif Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Kudus mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 10.542.717.000.00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Pagu Indikatif TA 2025 Berdasarkan Program

No.	Program	Usulan Kebutuhan Rill TA 2025	Pagu Indikatif TA 2025	Selisih
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.350.332.000	1.231.244.000	-119.088.000
2	Program Dukungan Manajemen	11.014.874.000	9.311.473.000	-9.300.458.126
Jumlah		12.365.206.000	10.542.717.000.00	-15.573.378.641.000

Tabel 3
Rincian Pagu Indikatif TA 2025 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah
1	Rupiah Murni (RM)	10.542.717.000.00
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0
3	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	0
Jumlah		10.542.717.000.00

Tabel 4
Rincian Pagu Indikatif TA 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Jumlah	Persentase
1.	Belanja Pegawai	9.311.473.000	88,32%
2.	Belanja Barang	1.231.244.000	11,68%
3.	Belanja Modal	0	0%
Jumlah		10.542.717.000	100%

Tabel 5
Rincian Pagu Indikatif TA 2025 Untuk Kegiatan Prioritas Nasional 2025

No.	Program	Keterangan	Jumlah Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3 Kegiatan	Belum diberikan
2.	Program Dukungan Manajemen	9 Kegiatan	Belum diberikan

Hasil penyusunan Pagu Indikatif Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Negeri Kudus. Anggaran Kejaksaan Negeri Kudus Tahun Anggaran 2025 per program dan kegiatan Prioritas Nasional yang dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 6
Pagu Indikatif TA 2025

Hasil Penyusunan Musrenbang dan Rapat Trilateral Meeting

No.	Program	Pagu Indikatif 2025		Selisih
		Semula	Menjadi	
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.311.473.000	9.311.473.000	-
2.	Program Dukungan Manajemen	1.231.244.000	1.231.244.000	-
Jumlah		10.542.717.000	10.542.717.000	-

Tabel 7

Pagu Indikatif TA 2025 Rincian Per Program

Hasil Penyusunan Musrenbang dan Rapat Trilateral Meeting

No.	Program	Pagu Indikatif 2025
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	1.231.244.000
	a. Bidang Intelijen	239.384.000
	b. Bidang Pidana Umum	374.570.000
	c. Bidang Pidana Khusus	450.890.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha	46.400.000
	e. Bidang Pidana Militer	0
	f. Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	110.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	9.311.473.000
	a. Layanan umum	30.000.000
	b. Layanan Perkantoran	9.111.473.000
	c. Layanan Sarana internal	170.000.000

Tabel 8

Rincian Pagu Indikatif TA 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

Hasil Penyusunan Musrenbang dan Rapat Trilateral Meeting

No.	Jenis Belanja	Jumlah	Persentase
1.	Belanja Pegawai	9.311.473.000	88,32%
2.	Belanja Barang	1.231.244.000	11,68%
3.	Belanja Modal	0	0%
Jumlah		10.542.717.000	100%

Tabel 9

Pagu Prioritas Nasional TA 2025 Per Program Hasil Rapat Trilateral Meeting

No.	Program	Keterangan	Jumlah Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	609 kegiatan	1.231.244.000
2.	Program Dukungan Manajemen	24 kegiatan	9.311.473.000
Jumlah			10.542.717.000

III. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-612/MK.02/2024 dan B- 480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal: Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2025, yang pada pokoknya menyampaikan Pagu Anggaran Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp23.276.145.850.000.00 (dua puluh tiga triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pagu Anggaran ini mengalami kenaikan sebesar Rp12.300.000.000.000,00 (dua belas triliun tiga ratus miliar rupiah) jika dibandingkan dengan Pagu Indikatif TA 2025 pada bulan April 2024. Tambahan anggaran pada Pagu Anggaran Kejaksaan RI TA 2025, penggunaan anggarannya sesuai dengan lampiran III.a surat SBPA tersebut diperuntukkan untuk Pengadaan Peralatan dan Sarana Prasarana dalam Mendukung Pelaksanaan Tusi Kejaksaan RI.

Setelah dilakukan penyusunan Pagu Anggaran oleh seluruh Satuan Kerja Pusat (Unit Eselon I) dan 34 (tiga puluh empat) kejaksaan tinggi pada tanggal 15 Juli 2024 s.d. 20 Juli 2024 di Provinsi DKI Jakarta, serta telah dilakukan penelaahan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 21 Juli 2024 s.d. 2 Agustus 2024, Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Pagu Anggaran TA 2025 Rincian Per Program

No.	Program	Pagu Indikatif 2025
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	1.231.244.000
	a. Bidang Intelijen	239.384.000
	b. Bidang Pidana Umum	374.570.000
	c. Bidang Pidana Khusus	450.890.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha	46.400.000
	e. Bidang Pidana Militer	0
	f. Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	110.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	9.311.473.000
	a. Layanan umum	30.000.000
	b. Layanan Perkantoran	9.111.473.000
	c. Layanan Sarana internal	170.000.000

IV. Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-867/MK.02/2024 tanggal 23 September 2024 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025, Kejaksaan RI Tahun Anggaran

2025 memperoleh anggaran sebesar Rp24.276.145.850.000.- (dua puluh empat triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Pagu Alokasi Anggaran ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran TA 2025 pada bulan Juli 2024. Tambahan anggaran pada Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan RI TA 2025, penggunaan anggarannya sesuai dengan lampiran I.a surat Menteri Keuangan tersebut diperuntukkan untuk Pengadaan Peralatan dan Sarana Prasarana dalam Mendukung Pelaksanaan Tusi Kejaksaan RI. Maka sesuai surat Menteri Keuangan, Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan RI TA 2025 terdiri dari:

Tabel 12
Rincian Pagu Alokasi TA 2025 Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah
1	Rupiah Murni (RM)	10.542.717.000.00
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0
3	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	0
Jumlah		10.542.717.000.00

Setelah dilakukan penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 oleh seluruh Satuan Kerja Pusat (Unit Eselon I) dan 34 (tiga puluh empat) Kejaksaan Tinggi pada tanggal 30 September 2024 s.d. 04 Oktober 2024 bertempat di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, serta telah dilakukan penelaahan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 30 September 2024 s.d. 11 Oktober 2024, Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Rincian Per Program

No.	Program	Pagu Indikatif 2025
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	1.231.244.000
	a. Bidang Intelijen	239.384.000
	b. Bidang Pidana Umum	374.570.000
	c. Bidang Pidana Khusus	450.890.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha	46.400.000
	e. Bidang Pidana Militer	0
	f. Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	110.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	9.311.473.000
	a. Layanan umum	30.000.000
	b. Layanan Perkantoran	9.111.473.000
	c. Layanan Sarana internal	170.000.000

Untuk rincian kegiatan per program per bidang adalah sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

a. Bidang Intelijen

Alokasi anggaran untuk bidang Intelijen adalah sebesar Rp 239.384.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang intelijen baik di pusat dan di daerah antara lain:

- 1) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang di delegasikan pada Kejaksaan Negeri Kudus antara lain:
 - a) Kegiatan penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan;
 - b) Penelusuran aset terkait tindak pidana;
 - c) Posko bandara/pelabuhan/kantor pos;
 - d) Pengamanan pembangunan strategis;
 - e) Penerangan hukum;
 - f) Penyuluhan hukum berupa Jaksa masuk sekolah;
 - g) Penyuluhan hukum berupa Jaksa menyapa/Om Jak menjawab di melalui radio/podcast/televisi;
 - h) Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat;
 - i) Kegiatan pencarian buronan;
 - j) Media kehumasan;
 - k) Kegiatan Kampanye Anti Korupsi.

b. Bidang Tindak Pidana Umum

Alokasi anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Umum adalah sebesar Rp 374.570.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana umum baik di pusat dan di daerah antara lain:

- 1) Kegiatan tugas dan fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum yang didelegasikan kepada Kejaksaan Negeri Kudus antara lain:
 - a) Penanganan perkara terhadap orang dan harta benda.
 - b) Penanganan perkara terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.
 - c) Penanganan perkara siber.
 - d) Penanganan perkara terhadap terorisme dan tindak

pidana lintas negara.

- e) Penanganan perkara tindak pidana terhadap narkotika dan zat adiktif lainnya.
- f) Bimbingan teknis penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.
- g) Penyelesaian perkara pidana umum melalui keadilan restoratif.
- h) Pelaksanaan sosialisasi KUHP, Satu Data Pidana Umum.
- i) Pelaksanaan bimbingan teknis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyandang Disabilitas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- j) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

c. Bidang Tindak Pidana Khusus

Alokasi anggaran untuk Bidang Pidana Khusus adalah sebesar Rp 450.890.000,00 (empat ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kudus antara lain:

- 1) Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi pada satker-satker di daerah yang anggarannya disesuaikan dengan standar biaya keluaran Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, pada kegiatan prapenuntutan dan penuntutan yang dibagi menjadi Wilayah II. Jumlah kegiatan untuk tahun 2025 direncanakan terdiri dari penyelidikan 3 perkara, penyidikan 2 perkara dan prapenuntutan dan penuntutan 3 perkara serta eksekusi 2 perkara di satker daerah.

d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Alokasi anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp 46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain:

- 1) Untuk penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di satker Kejaksaan Negeri Kudus, terdiri dari kegiatan pertimbangan hukum/pendampingan hukum/bantuan hukum 6 perkara, penanganan perkara perdata dan tata

usaha negara 1 perkara, pendampingan hukum pengelolaan dana desa 12 kegiatan, pengelolaan Halo JPN 12 kegiatan, serta pos pelayanan hukum gratis sebanyak 12 kegiatan.

e. Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Barang Rampasan

Alokasi anggaran untuk Bidang Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan adalah sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pemulihan aset, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, antara lain:

- 1) Kegiatan tugas dan fungsi pada Seksi Pemulihan Aset antara lain:
 - a) Koordinasi, pertukaran informasi dan Kerja sama dengan instansi terkait.
 - b) Pelaksanaan pemulihan aset di dalam dan luar negeri.
 - c) Pelaksanaan penelusuran dan penyelesaian aset benda sitaan, barang rampasan, dan barang sita eksekusi.
 - d) Pelaksanaan penyelesaian aset benda sitaan, barang rampasan, dan barang sita eksekusi.
 - e) Pelaksanaan FGD, bimbingan teknis, dan sosialisasi.
 - f) Pemantauan dan evaluasi penanganan pemulihan aset oleh Badan Pemulihan Aset.

2. Program Dukungan Manajemen

a. Bidang Pembinaan

Alokasi anggaran untuk Bidang Pembinaan di pusat dan daerah sebesar Rp 9.311.473.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pada bidang ini mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan bidang-bidang lain dikarenakan pada bidang pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan) seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kudus dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran Kejaksaan Negeri Kudus (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, seragam dinas, gaji pramubakti, dan lain-lain), asuransi gedung kantor dan pemeliharaan alat-alat Intelijen.

Untuk tahun 2025 seluruh pegawai PPNP (pramubakti, satpam,

pengemudi, tenaga honorer) telah dianggarkan menggunakan *outsourcing* sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: “Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN”.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan anggaran belanja untuk pengadaan sarana dan prasarana mebelair pada Kejaksaan Negeri Kudus

Tabel 15
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional TA 2025

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Target Volume	Satuan	Anggaran
1.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	8	Kegiatan	52.400.000
Total				52.400.000


BAB V
PENUTUP

Para Kepala Seksi dan Kepala Subagian Pembinaan harus memedomani atau mengacu pada RENJA Tahun 2025 ini dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 karena dengan mengacu RENJA ini kinerja masing-masing bidang akan terukur dan terpantau dengan baik.

Bahwa selain pemenuhan prosedural-formal mengirimkan masing-masing dokumen RENJA Tahun 2025 kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan maka perlu dipastikan komitmen bersama agar penginputan capaian *output* kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi e-monev Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selalu rutin, tepat waktu, serta memastikan *entry* datanya adalah benar dan lengkap. Ini sangat penting dan sangat mendesak, karena berdampak signifikan terhadap pelaksanaan penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan.



Kepala Kejaksaan Negeri Kudus


HENRIYADI W PUTRO, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19750307 200012 1 001

LAMPIRAN II
RENCANA KERJA KEJAKSAAN RI TAHUN 2025
SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

RENCANA KERJA TAHUNAN LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KUDUS TAHUN 2025

- Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia.
- Visi : Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 Visi Kejaksaan RI adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”
- Misi : Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI 2025-2029, Kejaksaan RI menetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:
- 1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
 - 2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
 - 3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
 - 4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
 - 5) Membentuk aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

BIDANG PEMBINAAN

FORMULIR RKT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Program/ Kegiatan	Rincian Output (RO)	Volume/ Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
006.WA	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan RI; • Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI; • Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI; • Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi; • Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset; • Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan RI; • Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI; • Meningkatnya Kualitas Aparatur Kejaksaan RI yang Bersertifikat Kompetensi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Layanan Umum Kepegawaian; • Jumlah Layanan Pengembangan kepegawaian; • Jumlah Layanan Kepangkatan dan Mutasi Kepegawaian; • Jumlah Layanan Pemberhentian dan Pensiun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Tata Usaha; • Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia. 	12 layanan	9.311.473.000	Kepala Subbagian Pembinaan

BIDANG INTELIJEN

FORMULIR RKT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Program/ Kegiatan	Rincian Output (RO)	Volume/ Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan; • Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan; • Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan; • Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis; • Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen; • Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan; • Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan/Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; • Kegiatan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan Serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama (PAKEM). 	-	239.384.000	Kepala Seksi Intelijen
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	-	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum; • Jumlah Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum 	Kerja sama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum.	8 lembaga		

			<p>pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah Lembaga Pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri;• Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi;• Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri;• Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri;• Jumlah Layanan Pengembangan Sistem Pencarian Orang;• Layanan Pemeliharaan Peralatan Intelijen.				
--	--	--	--	--	--	--	--

BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

FORMULIR RKT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Program/ Kegiatan	Rincian Output (RO)	Volume/ Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif; Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang <i>in kracht van gewisjdezaak</i> (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. 	-	-	374.570.000	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
6579	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	-	Jumlah Laporan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.	Prapenuntutan Tindak Pidana Umum			
				Penuntutan Tindak Pidana Umum			
				Eksekusi Tindak Pidana Umum			
				Restorative Justice			
006.WA	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia; Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia. 	Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal.	-	-		

BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

FORMULIR RKT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Program/ Kegiatan	Rincian Output (RO)	Volume/ Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional Perkara Tindak Pidana Umum; • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional; • Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara HAM Berat secara Transparan, Akuntabel dan Profesional; • Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat; • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan; • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan; • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap PraPenuntutan; • Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan; • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan; • Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan 	-	-	450.890.000	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

		<p>(Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU Berbasis Teknologi Informasi.</p>	<p>Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi;• Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan pada Tahap Prapenyidikan;• Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan;• Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang diselesaikan pada Tahap PraPenuntutan dan Penuntutan;• Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan pada Tahap Eksekusi;• Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU secara Online di				
--	--	--	--	--	--	--	--

			Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.				
6580	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	-	Persentase Laporan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Tahap Penyelidikan.			
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Tahap Penyidikan.			
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Tahap Prapenuntutan dan penuntutan			
				Perkara Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, dan Pencucian Uang dalam Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan			

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

FORMULIR RKT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Program/ Kegiatan	Rincian Output (RO)	Volume/ Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara; • Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Perkara Perdata yang Ditangani; • Persentase Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang Ditangani; • Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata. 	-	-	46.400.000	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
6581	Pertimbangan Hukum dan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	-	Jumlah Laporan Pertimbangan Hukum dan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Pertimbangan Hukum yang Dilakukan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Perkara Perdata yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara			


BIDANG PEMULIHAN ASET dan PENGELOLAAN BARANG BUKTI

FORMULIR RKT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Program/ Kegiatan	Rincian Output (RO)	Volume/ Satuan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset.	<ul style="list-style-type: none">Persentase Pemulihan Aset Negara;Persentase Penyelamatan Aset Negara.	-	-	110.000.000	Kepala Seksi Pemulihan Aset



Kepala Kejaksaan Negeri Kudus


HENRIYADI W PUTRO, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19750307 200012 1 001